



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 289 /KEP/429.011/2020
TENTANG
TIM INVENTARISASI DAN PEMETAAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penyiapan data dan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi dan Basis Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM INVENTARISASI DAN PEMETAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Inventarisasi dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ialah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka menetapkan data spasial dengan data tekstual;
 - b. menyiapkan peta spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. melakukan integrasi dan verifikasi data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- d. memberikan pengarahan kepada penyuluh pertanian selaku petugas pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. melakukan sosialisasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada masyarakat, petani dan stakeholder terkait.

KEETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Oktober 2020
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/289/KEP/429.011/2020

TANGGAL : 20 Oktober 2020

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI DAN PEMETAAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
4.	Anggota	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	Anggota	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi
6.	Anggota	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
7.	Anggota	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman
8.	Anggota	Kepala Seksi Bina Potensi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi
9.	Anggota	Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
10.	Anggota	Analisis Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
11.	Anggota	Verifikator Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
12.	Anggota	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS